



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Pramuka nomor 11, Padang

Telp. 0751-7055301 / 7055304 Fax. 0751-7055302

Website : [sumbar.bawaslu.go.id](http://sumbar.bawaslu.go.id)

Nomor : 314/PM.00.01/K.SB/11/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Imbauan**

Padang, 30 November 2024

Kepada Yth :

**Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat**

di-

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

- A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- D. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur
- E. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- F. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- G. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- H. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- I. Surat KPU Republik Indonesia Nomor 2734 /PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Penjelasan Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

**B. Imbauan**

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat, salah satu tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi diantaranya adalah tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), atas hal tersebut, sebagai upaya Pencegahan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengimbau kepada KPU Provinsi Sumatera Barat agar:

1. Mematuhi Ketentuan Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Memastikan Ketersediaan dan Kesesuaian Logistik dalam hal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
3. Memastikan Keakuratan Daftar Pemilih dalam hal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
4. Memastikan Kesiapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam hal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
5. Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

**KETUA,**



**A L N I**

- Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
  2. Arsip

